

**STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI
KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

**Di Susun Oleh:
Irhamni Hasbun Syahputra
NIM. 180801048**



**PRODI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH 2023/2024**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irhamni Hasbun Syahputra

NIM 180801048

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI
KABUPATEN NAGAN RAYA

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

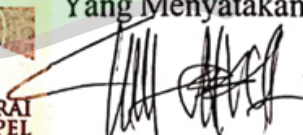
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 06 Juni 2024

Yang Menyatakan




Irhamni Hasbun Syahputra
NIM. 180801048

STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA SKRIPSI

Irhamni Hasbun Syahputra

NIM. 180801048

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Senin (22) Juli 2024 M
(13) Muharram 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D
NIP. 198103162011011003

Sekretaris


Renaldi Safriansyah, M.H.Sc., M.P.M
NIP. 197901072023211003

Penguji I


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

Penguji II


Dr. Dede Suhendra, S.Sos., M.H
NIP. -

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

NAMA : IRHAMNI HASBUN SYAHPUTRA

NIM : 180801048

JUDUL : STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA
PERTANAHAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA

PEMBIMBING 1 : REZA IDRIA, S.H.I., M.A., Ph.D.

PEMBIMBING 2 : RENALDI SAFRIANSYAH, M.H.Sc., M.P.M.

Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu daerah yang rawan terjadinya konflik dan sengketa pertanahan. Ada beberapa sengketa yang terjadi antara lain PT. Surya Panen Subur, PT. Wiratako, PT. Kalista Alam, PT Agro Sinergi Nusantara dengan kelompok masyarakat di Kabupaten Nagan Raya dan PT. Surya Panen Subur dan PT. Fajar Baizury dengan kelompok masyarakat di Nagan Raya. Selain itu sengketa tanah yang bersifat vertikal antar sesama masyarakat juga terjadi dalam beberapa desa atau gampong. Berbagai sengketa tersebut tidak seharusnya selalu diselesaikan melalui jalur litigasi akan tetapi dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi dengan tujuan untuk menghindari pertikaian. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa pertanahan di Kabupaten Nagan Raya karena faktor tanah ditelantarkan, faktor tidak jelasnya batas tanah, faktor tidak tertibnya administrasi pertanahan, faktor ekonomi, dan faktor sempitnya lahan masyarakat. Penyelesaian dilakukan dengan beberapa cara dan tahapan yaitu dengan melakukan pelaporan yang berakhir dengan musyawarah atau negosiasi diantara pihak yang bersengketa (tripartite). Apabila musyawarah atau negosiasi antara para pihak gagal dilakukan maka alternatif selanjutnya dengan melakukan mediasi melalui pihak ketiga yaitu mediator. Pada saat tertentu, apabila penyelesaian secara musyawarah dan mediasi tidak berhasil maka pihak yang merasa posisinya lemah akan melakukan aksi massa dengan berdemo ke instansi pemerintah menuntut penyelesaian. Selain itu, penyelesaian sengketa pertanahan juga dilakukan secara musyawarah atau negosiasi melalui badan pertanahan nasional kabupaten nagan raya Penyelesaian sengketa tidak selalu berakhir dengan perdamaian (win-win solution faktor egoisme para pihak yang bersengketa, dimana dalam proses perdamaian para pihak sama-sama berkeras tanpa menghormati adanya hak orang lain. Untuk mengurangi konflik dan sengketa tanah diharapkan adanya pengukuran ulang, pembuatan patok batas, dan sosialisasi tentang pentingnya tertib administrasi pertanahan. Penyelesaian harus dilakukan secara komprehensif untuk menghindari pergerakan massa yang berakibat pada tindakan anarkis dan illegal.

Kata kunci : Sengketa, Nagan Raya, Pertanahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA”**. Shalawat beriring salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan dan dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, segala urusan yang dianggap sulit menjadi mudah sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak yang membantu penulis, baik berupa bantuan saran, arahan maupun bimbingan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D. dan Bapak Renaldi Safriansyah, M.H.Sc., M.P.M. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah senantiasa membimbing, memberi arahan dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas FISIP Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Kepada seluruh Dosen yang senantiasa mengajarkan dan mendidik penulis tanpa mengenal lelah serta memberikan ilmu pengetahuan selama menjalani perkuliahan di Prodi Ilmu Politik.
5. Keuchik Gampong dan Aparatur Gampong, dan kepala Pertahanan Kabupaten Nagan Raya beserta jajarannya yang telah memberikan informasi serta dukungan masyarakat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Yang paling spesial penulis mengucapkan kepada kedua Orang tua tercinta. Yang utama Ibu orang yang telah melahirkan ananda kedunia ini yang penuh perjuangan bahkan nyawa sebagai taruhan, begitu besar perjuangan ibu terhadap ananda yang sampai sekarang belum bisa ananda balas, dan sampai kapanpun ananda tidak akan mampu membalas jasa seorang Ibu, dan kepada Ayah, Orang tua yang bersusah payah mencari nafkah siang dan malam tanpa mengenal lelah demi menyekolahkan ananda dari TK sampai S1 yang memakan biaya yang sangat banyak, ananda mengucapkan terima kasih kepada Ayah semoga keringat Ayah menjadi keberkahan bagi ananda dan keluarga tercinta.
7. Kawan-kawan seperjuangan saya Irfan Wahyudi, Salman Farisi, Mahfudl Ahdar, Reza Ihamsyah, Muhajirin dan seluruh teman-teman angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'alamin

Banda Aceh, 22 Juli 2024

Penulis,

IRHAMNI HASBUN SYAHPUTRA



DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN i

KATA PENGANTAR..... iii

ABSTRAK ii

DAFTAR ISI..... vii

BAB I : PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 9
3. Tujuan Penelitian..... 9
4. Manfaat Penelitian 10

BAB II : KAJIAN TEORITIS.....11

1. Penelitian Yang Relavan 11
2. Penjelasan Istilah..... 13
3. Konseptual Dan Teori..... 14
4. Pengertian Sengketa Pertanahan 17
5. Tipologi Sengketa Pertanahan 19
6. Teori Konflik..... 25
7. Badan Pertanahan Nasional 28

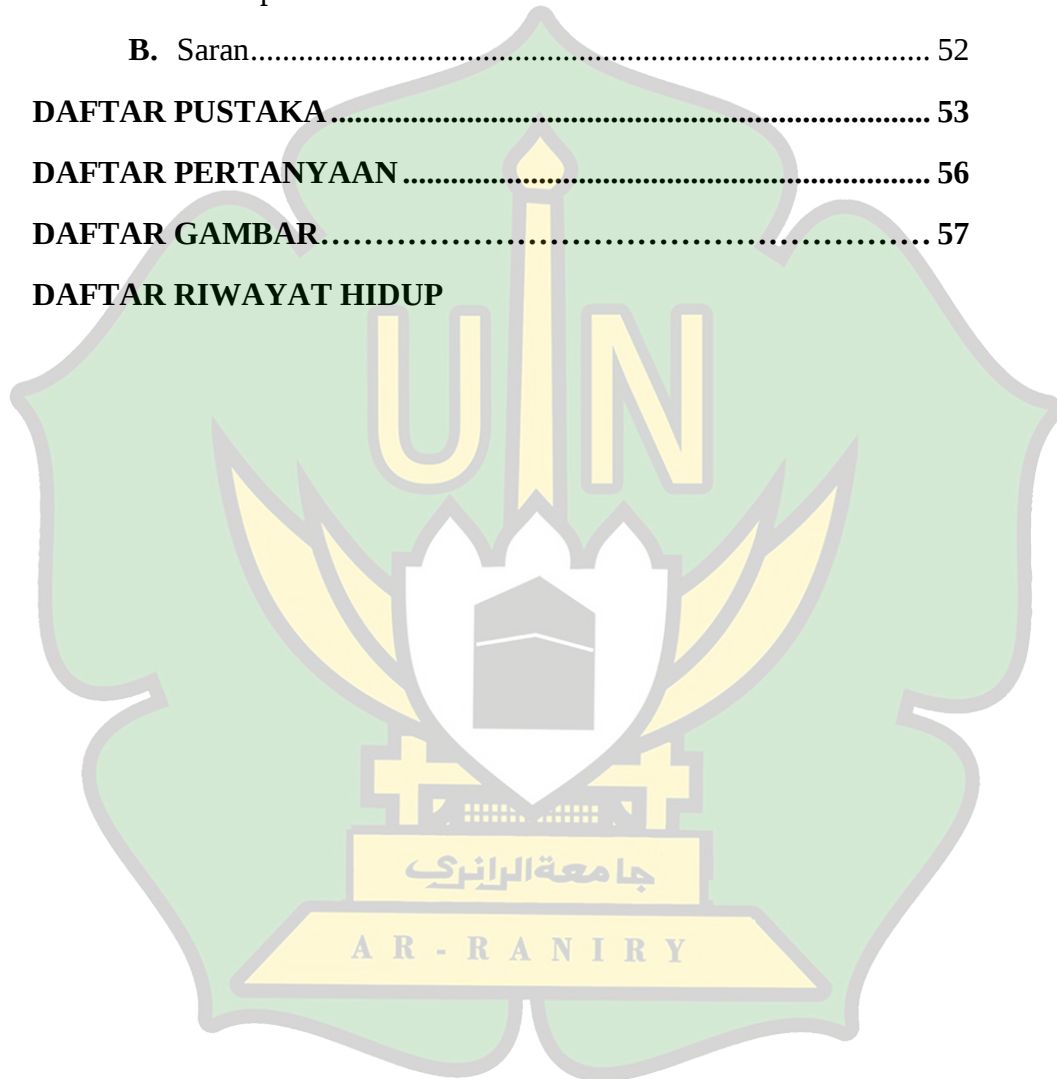
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN..... 30

1. Jenis Penelitian..... 30
2. Sumber Data..... 31
3. Teknik Pengumpulan Data 32

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....35

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 35
2. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Peranahan Dikabupaten Nagan

Raya.....	37
3. Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di kabupaten Nagan	
Raya.....	42
BAB V : PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
DAFTAR PERTANYAAN.....	56
DAFTAR GAMBAR.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara agraris, sehingga memiliki arti yang penting. Tanah merupakan bagian yang penting bagi setiap kehidupan manusia yang berasal dari alam. Kedudukannya yang begitu penting bagi manusia tidak jarang menjadi sebab akibat terjadinya persengketaan tentang tanah. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengupayakan agar persoalan tentang sengketa tanah tersebut tidak lagi menjadi menumpuk dan tidak lagi dapat membuat masyarakat merasa dirugikan, yang mana salah satunya ialah tanah tersebut tidak dapat untuk digunakan karena sedang dalam persengketaan. Pemicu permasalahan persengketaan yang terjadi, tidak hanya sebatas aspek ekonomi saja, tetapi terjadi juga akibat sosial dan budaya bahkan juga agama. Persengketaan hukum tentang tanah timbul dari masyarakat atau badan hukum yang melakukan pengaduan berisikan tentang keberatan-keberatan hak atas tanah yang mana hal itu terjadi pada status atas tanah tersebut dan keprioritasannya, sehingga setiap masyarakat berharap yang tanahnya bersengketa dapat memperoleh suatu solusi atas penyelesaian sengketa nya sesuai dengan ketentuan aturan yang telah berlaku secara administrasi.

Seiring berjalannya zaman hidup masyarakat yang terus berkembang dan kebutuhan yang meningkat. Kebutuhan merupakan mutlak bagi setiap manusia untuk menjalani kehidupan di dunia, kebutuhan tersebut seyogianya harus selalu terpenuhi agar manusia mendapatkan kesejahteraan.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan, setiap orang akan melakukan macam cara seperti bekerja dan membuka usaha dalam sektor pertanian, perkebunan dan industri. Dalam bekerja maupun membangun usaha, tanah menjadi objek yang mempunyai peranan besar, tanpa tanah usaha tersebut mustahil akan berjalan karena tanah menjadi kebutuhan mendasar. Misalnya, tanah akan berfungsi sebagai lahan pertanian, perkebunan dan industri serta tempat manusia itu sendiri untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal.

Permasalahan yang muncul pada sengketa tanah ini pemicu nya bukan dari segi perekonomiannya saja, melainkan juga dari segi budaya, sosial dan bahkan dari segi agama. Sejumlah masalah tentang pertanahan dapat terselesaikan dengan baik oleh pihak Kantor Pertanahan Nagan Raya yaitu dengan menggunakan cara yang berupa "Mediasi". Mediasi dilakukan diluar pengadilan dan menjadi bagian dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi juga mengupayakan penyelesaian suatu persengketaan yang melibatkan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga tersebut tidak berkewenangan dalam membuat suatu Keputusan.

Masalah tanah merupakan masalah yang berkaitan dengan hak rakyat yang paling mendasar, disamping tanah mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial. Tanah mempunyai nilai ekenomis yang tinggi sehingga sering diperebutkan oleh setiap orang. Kompleksitas konflik atau sengketa pertanahan merupakan akibat dari kebutuhan tanah, dengan sendirinya harus diantisipasi oleh pemerintah dengan berbagai upaya dan langkah-langkah baik yang bersifat

preventif maupun yang bersifat represif.¹ Menjadi hal yang lazim, jika persoalan pertanahan diwarnai dengan konflik dan sengketa. Sengketa bisa terjadi secara vertikal antara masyarakat sesamanya, secara horizontal antara masyarakat dengan pemerintah dan secara vertikal-horizontal antara masyarakat dengan pemegang modal atau perusahaan-perusahaan perkebunan.

Masalah pertanahan merupakan permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politisi, psikologi dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridisnya akan tetapi juga harus memperhatikan aspek kehidupan lainnya agar penyelesaian sengketa tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah. Penetapan Hak Atas Tanah dan kegiatan pendaftaran tanah merupakan kewenangan Menteri, namun dalam rangka efektivitas pelaksanaan pelayanan di bidang pertanahan/agraria, Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan melalui Delegasi atau Subdelegasi.

¹ Hambali Thalib, “Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana” Jakarta : Kencana Media Group, 2009. Hlm 6

Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan secara Non-litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdapat pada Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

Menurut data pada BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang bersumber dari Deputi Sengketa Konflik Perkara, kasus pertanahan sampai dengan bulan September 2013 mencapai 4.223 kasus yang terdiri dari sisa kasus tahun 2012 sebanyak 1.888 kasus dan kasus baru sebanyak 2.335 kasus.² Sedangkan jumlah kasus yang telah selesai hanya baru mencapai 2.014 kasus atau 47,69% yang tersebar di 33 Propinsi seluruh Indonesia. Sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 Kementerian ATR/BPN mencatat ada 8.625 kasus sengketa dan konflik pertanahan pada yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, diselesaikan 63,5% atau sejumlah 5.470 kasus sengketa dan konflik sehingga tersisa 3.145 kasus sengketa dan konflik yang masih berjalan terkait proses penyelesaiannya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sengketa atau konflik pertanahan terjadi dimana- mana di Indonesia yang seolah-olah tiada henti, baik yang berujung diselesaikan melalui pengadilan maupun yang diselesaikan di luar pengadilan.

² Sengketa Pertanahan tersebut, terdiri dari : K-1 820, K-2 93, K-3 793, K-4 508, dan K-5 176.

Begitu juga halnya dengan sengketa-sengketa pertanahan yang ada di provinsi Aceh khususnya Kabupaten Nagan Raya. Ada beberapa sengketa tanah yang tidak berhasil diselesaikan oleh pemerintah sehingga sengketa tersebut seolah-olah dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.

Dari paparan ini dapat memberikan gambaran bahwa penggunaan lahan pertanian dan perkebunan pada masyarakat Aceh semakin meningkat. Untuk mewujudkan stabilitas masyarakat dalam penggunaan lahan dibutuhkan regulasi dan ketentuan yurisdiksi dalam bentuk hukum pertanahan, sehingga regulasi ini dapat menjadi aturan hukum yang bersifat mutlak yang mampu menjaga tatanan hukum pertanahan sebagai hukum positif.

Semakin meningkatnya penggunaan lahan maka semakin tinggi nilai jual harganya sehingga menimbulkan berbagai konflik dan polemik dalam masyarakat, terutama dikalangan masyarakat petani yang cenderung tidak memiliki bukti kepemilikan lahan dan sangat gampang diakuisisi oleh pihak lain, hingga hal tersebut menimbulkan konflik hukum yang berkepanjangan antara petani dan pengusaha untuk kepemilikan lahan.

Permasalahan tersebut menimbulkan terjadinya sengketa, bahkan menjurus kepada perilaku destruktif yang dapat diklasifikasi sebagai perbuatan pidana, sehingga dalam tatanan tertentu telah menimbulkan konflik sosial dan melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Hal tersebut tentu harus diselesaikan baik dalam bentuk prefentif maupun resistensi terhadap faktor-faktor atau penyebab konflik penguasaan dan kepemilikan lahan.³

³ Hambali Thalib, Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan: *Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada

Menurut ulama fiqh, konsep kepemilikan adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (Sesuai Dengan Keinginannya) selama tidak ada halangan syara'. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya.

Kepemilikan dibedakan menjadi dua yaitu, kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna. Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan, baik zatnya (Bendanya) maupun kemanfaatannya. Sedangkan kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan atas sesuatu hanya pada benda atau pada manfaatnya saja. Dalam Pasal 570 KUHP data disebutkan bahwasanya Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap benda tersebut, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi.⁴

Dalam kedua sistem hukum tersebut kepemilikan dan hak kepemilikan sepenuhnya diakui dan diproteksi bagi setiap pemiliknya. Ketentuan normatif tentang hak milik dan kepemilikan memberi kepastian hukum, sehingga memiliki kebebasan untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhan dan

Media Grup,2009), hlm. 1.

⁴ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (PT.Citra Aditya Karya Bakti, 2010), hlm.145. Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

kepentingan hidupnya. Lazimnya hak milik ini menjadi kekayaan yang akan memberi benefit baik secara finansial maupun sosial serta akan memberi nilai lebih terhadap kehidupan pemiliknya.

Kepastian hukum tentang hak milik ini, untuk harta dalam bentuk barang tidak bergerak dapat dibuktikan kepemilikannya dengan dasar legalitas yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk akta atau sertifikat hak milik. Dengan adanya bukti autentik tersebut, pihak lain tidak dapat mengklaim alat bukti kepemilikan tersebut dengan cara apapun. Namun tidak semua anggota masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik dalam melindungi kepentingannya, termasuk legalisasi harta kekayaannya, sehingga secara normatif kepemilikan harta seperti ini memiliki posisi yang lemah sehingga menimbulkan problema hukum.

Mediator dalam menjalankan mediasi harus bersifat netral antara para pihak. Dengan demikian terdapat suatu kepastian hukum untuk mengakomodasikan cara penyelesaian perdata diluar peradilan umum. Dalam penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi tentunya bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang harus kalah. Akan tetapi disini jalur mediasi berperan untuk mencari penyelesaian yang damai, kekeluargaan atas kesepakatan bersama(Win-Win Solution). Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi terkhusus bidang perkebunan juga telah diatur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya pada Pasal 49 ayat (2) penyelesaian sengketa perkebunan dapat ditempuh melalui Musyawarah mufakat, Konsultasi, Mediasi, Konsiliasi dan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya.

Dalam kaitannya dengan uraian di atas, Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang rawan terjadi konflik dan sengketa pertanahan. Secara tipologi, sengketa tersebut ada yang bersifat horizontal, vertikal dan horizontal-vertikal, misalnya sengketa yang terjadi antara PT. Fajar Baizury, PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-I), PT. Wiratako, PT. Kalista Alam, PT Agro Sinergi Nusantra dengan kelompok masyarakat di Kabupaten Nagan Raya dan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-II) dengan kelompok masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Selain itu ada juga sengketa-sengketa tanah yang bersifat horizontal antar masyarakat dalam beberapa desa dalam beberapa kecamatan di Kabupaten Nagan Raya.⁵

Jenis Tanaman Perkebunan	Luas Tanah Perkebunan (Hektar)
Karet	79 040,60
Kelapa Sawit	71, 661.53
Kopi	276 , 30
Pinang	635 ,40
Kakoi	5 277, 30

Sumber. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya.

Dari fakta-fakta terhadap masalah sengketa pertanahan tersebut maka

⁵ Kecamatan Darul Makmur pada Tahun 2012 tercatat 8 kasus yang dilaporkan masyarakat ke Camat dan pada Tahun 2013 meningkat menjadi 12 kasus. Lihat Rekapitulasi Laporan Sengketa Tanah Masyarakat dan Penyelesaiannya Tahun 2012 dan 2013.

menarik untuk dijadikan penelitian secara ilmiah dengan harapan ditemukan sebuah kejelasan tentang penyebab sengketa pertanahan yang membelit para pihak dan sekaligus mencari solusi untuk pemecahan masalah secara baik, benar dan berkeadilan. Dengan latar belakang dan alasan tersebut di atas ingin dilakukan penelitian tentang **“Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Nagan Raya”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di bagian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya Sengketa Pertanahan di Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kabupaten Nagan Raya ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Sengketa Pertanahan di Kabupaten Nagan Raya.
2. Bagaimana Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kabupaten Nagan Raya.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu manfaat teori dan praktis.

1. Secara Teori, diharapkan menjadi bahan wawasan dan masukan untuk perkembangan di bidang ilmu politik, khususnya strategi penyelesaian konflik.
2. Dan secara praktis dapat memberikan wawasan dan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Nagan Raya serta masyarakat yang memerlukan informasi mengenai strategi penyelesaian sengketa pertanahan.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

1. Penelitian Yang Relevan

Pertama, Tesis dari Said Syahrul Rahmad yang berjudul “*Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Nonlitigasi (Studi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa pertanahan di Kabupaten Nagan Raya karena faktor tanah ditelantarkan, faktor tidak jelasnya batas tanah, faktor tidak tertibnya administrasi pertanahan, faktor ekonomi, dan faktor sempitnya lahan masyarakat. Dari berbagai sengketa yang terjadi, pada umumnya penyelesaian dilakukan melalui jalur Nonlitigasi. Penyelesaian dilakukan dengan beberapa cara dan tahapan yaitu dengan melakukan pelaporan yang berakhir dengan musyawarah atau negosiasi diantara pihak yang bersengketa (Tripartite). Apabila musyawarah atau negosiasi antara para pihak gagal dilakukan maka alternatif selanjutnya dengan melakukan mediasi melalui pihak ketiga yaitu mediator. Pada saat tertentu, apabila penyelesaian secara musyawarah dan mediasi tidak berhasil maka pihak yang merasa posisinya lemah akan melakukan aksi massa dengan berdemo ke instansi pemerintah menuntut penyelesaian. Cara atau tahap yang terakhir dilakukan adalah melakukan pergerakan massa untuk menduduki lahan yang berakhir pada negosiasi atau musyawarah. Selain itu, penyelesaian sengketa pertanahan juga dilakukan secara musyawarah atau negosiasi melalui Peradilan Adat yang difasilitasi oleh keuchik, tuha peut dan

tuha lapan baik ditingkat gampong maupun tingkat mukim. Penyelesaian sengketa tidak selalu berakhir dengan perdamaian (Win-Win Solution) tidak menemukan solusi sehingga sengketa terus berlanjut membelit para pihak, masalah ini disebabkan oleh dua hal yaitu faktor kesulitan dalam pembuktian alas hak penguasaan atas tanah dan faktor egoisme para pihak yang bersengketa, dimana dalam proses perdamaian para pihak sama-sama berkeras tanpa menghormati adanya hak orang lain.

Kedua, skripsi dari Wella Ayu Hilari yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Cara Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah*” pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah dengan cara mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah melalui tahap pengaduan masyarakat, pencatatan/pengadministrasian, pelaksanaan pengumpulan data dan analisis, pelaksanaan mediasi, hasil mediasi sudah dengan Peraturan yang berlaku dalam kasus sengketa antara PT.GGP dan masyarakat Kampung Lempuyang Bandar. Faktor penghambat dalam proses mediasi antara lain

- (a) Salah satu pihak tidak hadir,
- (b) Sikap egois dari para pihak,
- (c) Pihak yang tidak beritikad baik memanfaatkan proses mediasi sebagai cara untuk mengulur-ulur waktu atau ketidakjujuran dalam penyelesaian sengketa,
- (d) Adanya pihak yang setuju/tidak setuju dengan keputusan mediator,
- (e) Data kurang lengkap.

2. Penjelasan Istilah

1. Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial. Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

2. Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

3. Tanah

Pengertian Tanah menurut M. Isa Darmawijaya adalah akumulasi

alam bebas yang menduduki sebagian planet bumi yang mampu menumbuhkan tumbuhan dan memiliki sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad yang hidup yang bertindak terhadap bahan induknya dalam keadaan relief tertentu selama jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut E. Saifudin Sarief tanah adalah benda alami yang terdapat di permukaan bumi yang tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai hasil pelapukan batuan dan bahan organik “pelapukan sisa tumbuhan dan hewan” yang merupakan medium pertumbuhan tanaman dengan sifat-sifat tertentu yang terjadi akibat gabungan dari faktor-faktor alami, iklim, bahan induk, jasad hidup, bentuk wilayah dan lamanya waktu pembentukan.⁶

4. Konseptual Dan Teori

Pada awalnya konsep strategi didefinisikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengertian strategi menurut para ahli yang dikemukakan oleh Freddy Rangkuti adalah alat untuk mendapatkan tujuan. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad strategi adalah tindakan yang bersifat incremental (Senantiasa Meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan. Richard L. Daft mendefinisikan strategi secara eksplisit yaitu rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya serta berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan bersaing dan mencapai tujuan perusahaan. David mengemukakan bahwa strategi merupakan suatu alat yang digunakan dalam mencapai tujuan jangka panjang,

⁶ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/10/pengertian-tanah-menurut-para-ahli.htm>

dan juga suatu perbuatan potensial yang sangat membutuhkan berbagai bentuk keputusan dalam manajemen dan juga sumber daya atau golongan dalam jumlah yang besar. Selain itu pula di sampaikan bahwa strategi sangat mempengaruhi kesejahteraan suatu wilayah, perusahaan atau golongan dalam jangka panjang. Strategi juga memiliki konsekuensi dalam mempertimbangkan berbagai faktor-faktor eksternal maupun internal yang akan dihadapi wilayah perusahaan atau organisasi⁷

Menurut Sondang Siagian strategi adalah cara terbaik untuk mempergunakan dana, daya tenaga yang tersedia sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan. Strategi adalah rencana, metode atau serangkaian manuver atau siasat mencapai tujuan atau hasil tertentu. Sedangkan pengertian strategi menurut Steinner dan Minner adalah penempatan misi, penetapan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal dalam perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan organisasinya.⁸

Menurut Salusu dan Raymond young, mengemukakan satu definisi yang

⁷ Lilis Wahidatul Fajriyah, Skripsi: “Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Tahubaxo Ibu Pudji Ungaran dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hal 33

⁸ M. Dayat, Strategi Pemasaran dan Optimalisasi Bauran Pemasaran dalam merebut Calon Konsumen Jasa Pendidikan, *Jurnal Mu'allim* Vol.1, No.2, 2019, 302

lebih sederhana, yaitu: “Strategi ialah suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai titik sasarannya yang melalui hubungannya efektif dengan lingkungan dalam berbagai kondisi yang paling menguntungkan”. Raymond dan Salusu, membagi strategi berdasarkan tipenya sebanyak 4 tipe. Adapun tipe-tipenya adalah:

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi ini adalah tipe strategi yang berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan yang diperlukan yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

2. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi ini adalah tipe strategi yang lebih memberikan perhatian kepada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi program ini ialah apakah strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan akan memberikan dampak positif baik terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi adalah jenis strategi yang pendukung sumber daya ialah suatu strategi yang memanfaatkan oleh segala sumber daya yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Adapun beberapa aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi sumber daya ini adalah sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial.

4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Dalam strategi kelembagaan ini adalah tipe strategi yang terfokus dari strategi institutional ini yaitu mengembangkan berbagai kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif dari strategi.

1. Sengketa Pertanahan

Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.⁹

Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berkaitan dengan pengertian Sengketa Pertanahan dapat dilihat dari dua bentuk pengertian yaitu pengertian yang diberikan para ahli hukum dan yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰

Menurut Rusmadi Murad¹¹ sengketa hak atas tanah, yaitu : timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (Orang/Badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status

⁹ Sumarto, "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI" Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012. Hlm 2.

¹⁰ Hadimulyo, "Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" ELSAM : Jakarta. 1997. Hlm 13.

¹¹ Rusmadi Murad, "Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah" Bandung : Alumn, 1999. Hlm 22-23.

tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu :

- a. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
- b. Bantahan terhadap suatu alas hak/ bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).
- c. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
- d. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis.

Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengartikan tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Selanjutnya ayat (2) menegaskan bahwa meskipun secara kepemilikan hak atas tanah hanya atas permukaan bumi, penggunaannya selain atas tanah itu sendiri, juga atas permukaan bumi. Macam-macam hak atas tanah dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang Pokok Agraria lebih lanjut ditentukan dalam pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria yaitu ¹²:

1. Hak milik Berdasarkan ketentuan pasal 20 UUPA bahwa hak milik adalah hak

¹² Lihat pasal 4 dan 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah.

2. Hak guna usaha Pengertian hak guna usaha diatur dalam pasal 28 ayat (1) UUPA yang berbunyi : hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau perkebunan.

3. Hak guna bangunan Hak guna bangunan secara keseluruhan di atur dalam pasal 35 sampai 40 UUPA. Pasal 35 ayat (1) menyebutkan hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas dasar yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu paling lama 30 tahun.

4. Hak Pakai Pengertian hak pakai diatur dalam pasal 41 UUPA yang menyebutkan: hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian.

2. Tipologi Sengketa Pertanahan

Menurut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) tipologi kasus/konflik pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional.¹³

Hasim Purba¹⁴ dalam tulisan jurnalnya secara umum mengklarifikasikan

¹³ Badan Pertanahan Nasional, Op. Cit. Diakses pada tanggal 12 Desember 2013. [http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/ Penanganan-Kasus-Pertanahan](http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan). Hasim Purba, "Reformasi

¹⁴ Hasim Purba, "Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan" *Jurnal Law Review*, V. X No 2. UPH, 2010. Hal 167. Bandingkan dengan Widiyanto, "Potret Konflik Agraria di Indonesia" Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM –

tipologi sengketa pertanahan kedalam tiga bentuk yaitu :

- a. Sengketa Horizontal yaitu : antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.
- b. Sengketa Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pemerintah, dan
- c. Sengketa Horizontal – Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pengusaha (Investor) yang di back up pemerintah (Oknum Pejabat) dan preman.

Sedangkan menurut BPN RI (Badan Pertanahan Republik Indonesia) secara garis besar tipologi konflik pertanahan dapat dikelompokkan menjadi sepuluh bagian yaitu ¹⁵:

- a. Penguasaan Tanah Tapa Hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (Tanah Negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
- b. Sengketa Batas yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
- c. Sengketa Waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
- diJual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 (Satu) orang.

STPN, Nomor 37 Tahun 12, April 2013. Hlm 23-34.

¹⁵ Badan Pertanahan Nasional, Op. Cit. Diakses pada tanggal 12 Desember 2013.
<http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>. Lihat juga yang dikutip Sumarto, Op. Cit. Hlm 6-7. Dan bandingkan dengan Widiyanto, Op. Cit. Hlm 23-34.

e. Sertifikat Ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari 1 (Satu). Dan sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti.

f. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.

g. Kekeliruan Penunjukan Batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah. Dan tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.

h. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Rekaman sejarah kasus sengketa tanah dan konflik pertanahan selalu muncul di Indonesia. Beberapa kasus tanah dari zaman pemerintah kolonial Belanda hingga rezim Orde Baru, mulai dari kasus Cilegon Banten (1888), Cimacan. Bandung (1989), Jenggawah (1995), hingga Kalibakar Malang selatan (1997). Kasus tanah selalu menempatkan petani berhadapan dengan penguasa (Pemerintah). Dalam posisi dikuasai perlawanan petani tidak bisa berbuat banyak karena ada dibawah tekanan. Kajian ini memberikan pemahaman

terkait dengan hegemoni negara terhadap rakyatnya Berdasarkan Kepala BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan,

Sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara perorangan dan atau badan hukum (Private Atau Publik) mengenai status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Sedangkan objek sengketa tanah meliputi tanah milik perorangan atau badan hukum, tanah aset negara atau pemda, tanah negara, tanah adat dan ulayat, tanah eks hak nasional, tanah perkebunan, serta kepemilikan lainnya. “Sedangkan menurut Christoper W. More dalam Maria W. Sumardjono, akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- (1) Konflik Kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosuderal, maupun kepentingan psikologis;
- (2) Konflik Struktural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol kepemilikan sumber daya yang tidak seimbang,
- (3) Konflik Nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan/prilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama/kepercayaan;

(4) Konflik Hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negatif; dan

(5) Konflik Data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian”.¹⁶

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (Conflict Of Interest) di bidang pertanahan antara siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons reaksi/penyelesaian kepadayang berekepentingan (Masyarakat Dan Pemerintah).

Menurut Robbins konflik atau sengketa muncul karena ada kondisi yang telah melatarbelakanginya (Antecedent Conditions). Kondisi tersebut, yang juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga katagori, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi.¹⁷ Komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁶ Maria S. W. Sumardjono, 2011, *Reorientasi Kebijakan Pertanahan*, Penerbit Kompas, yang dikutip oleh Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, hlm. 65.

¹⁷ Stephen P. Robbins, 1996, *Organizational Behavior, Concepts, Controversies, Applications*, prentice-hall International Editions, USA, Bernhard Limbong, Op.Cit, hlm. 39.

kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup, dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi anteseden untuk terciptanya konflik.

Menurut Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) pusat, setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah:

1. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing-masing.
2. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah.
3. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (Sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal (De Jure), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. Mungkin sebagian orang menganggap remeh dengan memandang

sebelah mata persoalan sengketa tanah ini, padahal persoalan ini merupakan persoalan yang harus segera di carikan solusinya. Kenapa demikian? Karena sengketa tanah sangat berpotensi terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. Akibatnya harga diri harus dipertaruhkan.¹⁸

6 . Teori Konflik

1. Pengertian Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial.

Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan.

Istilah “Konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “Con” yang berarti bersama dan “Fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Pada umumnya

¹⁸ <http://digilib.unnes.ac.id>, diakses pada tanggal 11 Januari 2024

istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.¹⁹

Konflik artinya percekocan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan²⁰. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.²¹

Menurut lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (Ekonomi, Politik, Sosial Dan Budaya) yang relatif terbatas.²²

¹⁹ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hal.156

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.587.

²¹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal.99.

²² Robert lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: universitas terbuka

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekocan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

2. Bentuk Bentuk Konflik

Berdasarkan sifatnya , konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini : Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan destruktif dan konflik konstruktif.

1. Konflik Destruktif

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya.

2. Konflik Konstruktif

Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.²³

7. Badan Pertanahan Nasional

1. Pengertian Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 sebagai peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.²⁴

MK memberikan pendapatnya terkait dengan bagaimana seharusnya relasi negara dan masyarakat hukum adat dalam konteks pengelolaan Hutan Negara dan Hutan Adat: Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diatur hubungan antara HMN (Hak Menguasai Negara) dengan hutan negara, dan HMN (Hak Menguasai Negara) terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di

²³ Dr. Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001), hal.98

²⁴ Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, hlm. 9

wilayah hutan negara. Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (Ketunggalan Wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas leluri (Traditio) yang hidup dalam suasana rakyat (Inde Volksfeer) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya.²⁵

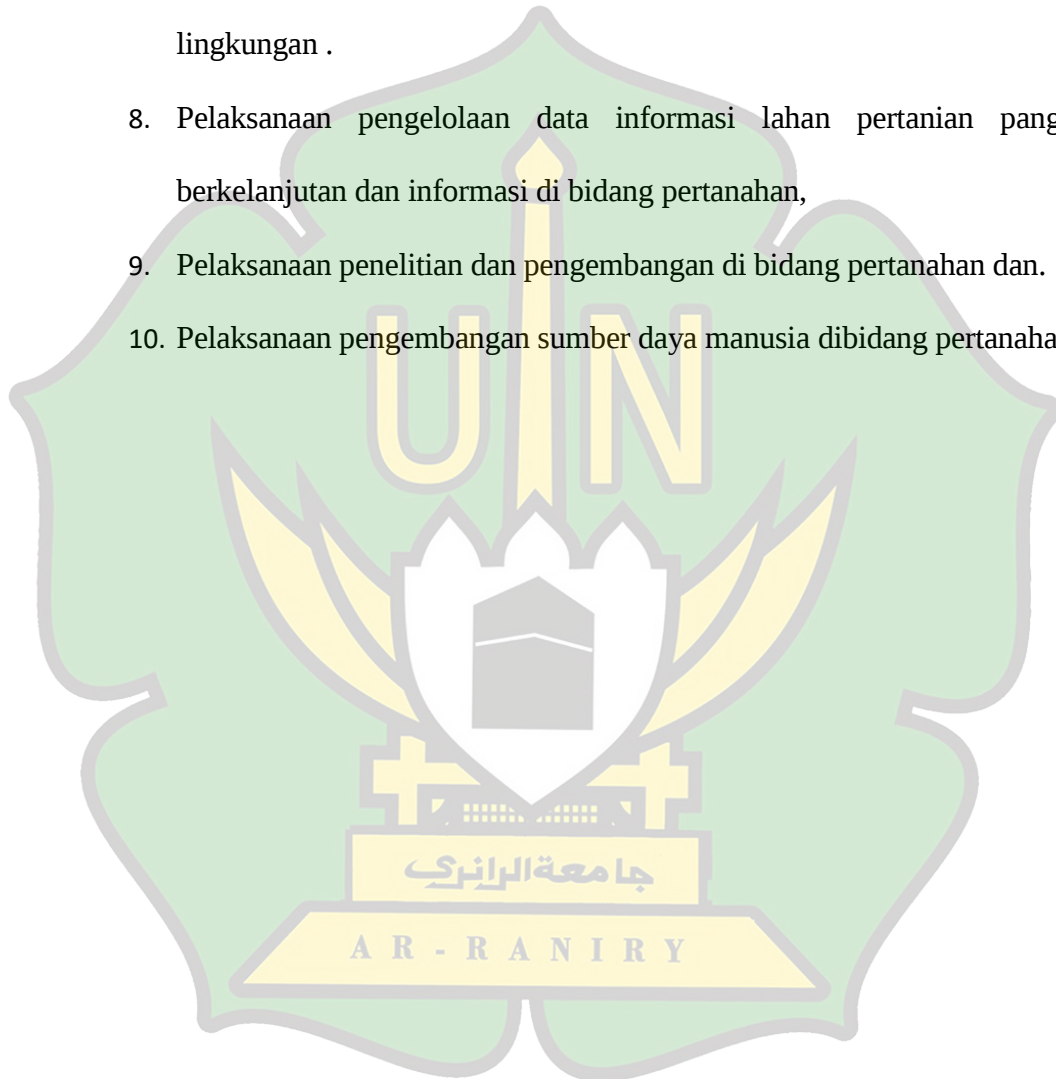
Fungsi Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam melaksanakan fungsinya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan,
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan,
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat,
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan.
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah,
6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, Hlm. 172-173

penanganan sengketa dan perkara pertanahan.

7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN (Badan Pertanahan Nasional), Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan .
8. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan,
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan dan.
10. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang pertanahan.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Setelah memaparkan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian dekriptif, dengan pertimbangannya agar penulis memperoleh gambaran mengenai dampak masalah sengketa pertanahan. Menggunakan metode ini dengan tujuan ingin meneliti peraturan perundang-undangan, teori hukum atau pendapat hukum yang kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum dalam masyarakat khususnya dan kemudian melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap sosial masyarakat. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari penengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan dengan penelitian kuantitatif.²⁶

Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu metode dalam meneliti status, kelompok manusia atau objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dengan sasaran bahwa dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena (gejala) yang diselidiki. Deskripsi adalah suatu kaedah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh

²⁶ Saryono, dalam Nursapia, *Penelitian Kualitatif* (Wal Ashi Publising, 2020).
Hlm. 123

orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.

A. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Nagan Raya, alasan penulis memilih lokasi ini karena beberapa faktor pertimbangan sehingga penulis memutuskan suatu lokasi.

B. Sumber Data

Penelitian ini sehingga dapat disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan.²⁷ Sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari sumber utamanya atau aslinya.²⁸ Data tersebut diperoleh atau bersumber dari keterangan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, buku-buku, majalah ilmiah, hasil penelitian yang

²⁷ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta, Sukses Offset, 2010),

²⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 39

berwujud laporan, buku harian, koran, makalah, artikel dari internet, dan lain-lain.²⁹

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa data primer dan data sekunder diharapkan dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data sekunder juga diharapkan dapat mempertegas teori dari kesenjangan praktek yang peneliti lakukan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau pencacatan sistematis terhadap gejala-gejala yang akan di teliti, observasi merupakan sebuah proses kompleks. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan penulis, dalam tahapan observasi ini penulis akan terlibat langsung ke lapangan dan mengamati langsung semua kejadian dilapangan.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Plt Kasi Di Kantor Pertanahan Di Kabupaten Nagan Raya, Masyarakat

²⁹ *Ibid*

dengan tujuan mengajukan suatu pertanyaan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan adalah interview atau wawancara bebas terpimpin yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan, wawancara dilakukan dengan informan dan diberi kebebasan dalam memberikan jawaban.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel. yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya.³⁰ Metode ini peneliti gunakan untuk menggali sumber-sumber dan data yang berkaitan dengan kebijakan ekspansi sawit.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³¹

Peneliti dapat melihat dampak yang akan terjadi pada kesejahteraan masyarakat akibat dari pengembangan objek yang telah dilakukan dengan cara

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 188.

³¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), 248

berfikir deduktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan data tersebut, selanjutnya dicarikan lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.³² Hal ini dapat diketahui setelah peneliti mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dari buku-buku dan juga dokumen-dokumen.

Sedangkan penyusunan informasi data yang telah didapat dilakukan dengan metode deskriptif, yang maksudnya disini adalah dengan memberikan gambaran-gambaran secara spesifik tentang apa yang ditemukan di lapangan berupa kenyataan-kenyataan yang ditemukan di dalam praktek dan dengan memaparkan hasil penelitian yang telah didapat kan di lapangan, yang mana didalamnya terdapat uraian-uraian dasar hukum yang diberlakukan, serta menyambungkannya dengan data yang sudah diperoleh dari perpustakaan kemudian di lakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran oleh peneliti.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, 402

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Provinsi Aceh yang sebagian lahannya juga dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit, salah satunya ialah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat pada Juli 2002. Kabupaten Nagan Raya memiliki perkebunan sawit yang banyak dikelola oleh berbagai perusahaan. Jumlah lahan perkebunan sawit di Kabupaten Nagan Raya mencapai 19.685 Ha, dengan produksi 24 ton/Ha. Dari luas lahan 19.685 Ha tersebut, terdapat 121 ribu Ha dikelola oleh 13 perusahaan perkebunan dan 75 ribu Ha lebih dikelola oleh masyarakat secara tradisional.

Misalnya sengketa yang terjadi antara PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-I), PT. Wiratako, PT. Kalista Alam, PT Agro Sinergi Nusantra dengan kelompok masyarakat di Kabupaten Nagan Raya dan PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-II), (PT. Fajar Baizury) dengan kelompok masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Selain itu ada juga sengketa- sengketa tanah yang bersifat horizontal antar masyarakat dalam beberapa desa dalam beberapa kecamatan di Kabupaten Nagan Raya.

Salah satu contoh perusahaan yang mengelola perkebunan sawit di Kabupaten Nagan Raya ialah Perusahaan PT. Fajar Baizury yang bergerak di sektor perkebunan minyak kelapa sawit dan penggilingan minyak kelapa sawit. Keberadaan perusahaan ini telah membawa terjadinya konflik lahan pertanahan. Sengketa lahan ini terjadi antara warga Kabupaten Nagan Raya dengan PT. Fajar

Baizury sejak tahun 1996. Sengketa lahan dikarena warga menganggap pihak perusahaan PT. Fajar Baizury telah menyerobot lahan mereka sekitar 460 Ha. Warga setempat menganggap bahwa luas lahan masyarakat setempat.³³

Dulunya 3.000 x 3.000 meter dari jalan umum, namun sekarang hanya tinggal 1.000 meter dari jalan umum. Masyarakat Nagan Raya menganggap berkurangnya luas lahan ini dikarena PT Fajar Baizury telah menyerobot tanah tersebut sedikit demi sedikit di setiap tahun dan menanam sawit di lahan tersebut. Selain faktor tersebut, masyarakat Kabupaten Nagan Raya juga menanggapi bawah perusahaan telah mengubah patok batasan wilayah antara wilayah gampong dan Hak Guna Usaha (HGU) masyarakat.

Selain faktor tersebut, konflik antara warga dengan pihak PT. Baizury di Kabupaten Nagan Raya juga disebabkan janji pihak PT. Fajar Baizury yang akan di jadikan plasma tetapi tidak dilakukan bahkan pihak PT. Fajar Baizury menyerobot tanah warga yang membuat kemarahan warga semakin menjadi jadi, bahkan konflik tersebut sudah berlangsung hingga 21 tahun.

Dalam hal menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan PT. Fajar Baizury ini Badan Pertanahan Nasional beserta pemerintah Kabupaten Nagan Raya memiliki strategi dan berperan penting dalam penyelesaiannya. Peran itu terlihat dengan adanya keinginan pemerintah untuk mengakhiri konflik dalam wujud membebaskan kembali pihak-pihak yang ditawan karena tersangka dalam konflik tersebut. Selain itu pemerintah juga berperan sebagai fasilitator seperti

³³ Deno Pangestu, Anwar Yoesof, Zainal Abidin. (2018). *Konflik Tanah Antara PT. Fajar Baizury Dengan Masyarakat Desa Cot Rambong Kecamatan Kuala pesisir Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah* Vol. 3 No. 3 – Juli 2018 (hal. 92 – 100)

menjadi penengah dalam konflik tersebut.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Nagan Raya.

Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah.³⁴

Konflik pertanahan sudah mengakar dari zaman dulu hingga sekarang, akar konflik pertanahan merupakan faktor yang mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Akar permasalahan konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi dan diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan.

Salah satu bidang yang mengatur tata kehidupan warga Negara yang juga tunduk pada hukum yaitu bidang pertanahan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’ dan dijabarkan dalam UUPA yang telah mengatur masalah keagrariaan/pertanahan di Indonesia sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi. Salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.³⁵

³⁴ Syaiful Azam, “Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria” Makalah Fakultas Hukum USU – Digitized by USU Digital Library, 2003. Hlm 1.

³⁵ Elfachri Budiman, “Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)” Jurnal Hukum USU Vol. 01. No.1, Tahun 2005. Hlm 74.

Jika dilihat secara faktual landasan Yuridis yang mengatur masalah keagrariaan/pertanahan tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan konsekuen dengan berbagai alasan yang sehingga menimbulkan masalah. Sumber masalah/konflik pertanahan yang ada sekarang antara lain.

1. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata.
2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian.
3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat yang golongan ekonominya lemah.
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah seperti hak ulayat.
5. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.³⁶

Secara garis besar, Maria S.W. Sumardjono menyebutkan beberapa akar permasalahan konflik pertanahan yaitu sebagai berikut :³⁷

1. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif (Contoh : Hak Atas Sumber Daya Agraria Termasuk Tanah) kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis.
2. Konflik struktural yang disebabkan pola perilaku atau destruktif, kontrol kepemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang, kekuasaan kewenangan yang tidak seimbang, serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.

³⁶ Elfachri Budiman, Ibid. Hlm 75.

³⁷ Maria S.W. Sumardjono, "*Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*" Jakarta : Kompas, 2008. Hlm 112-113. Lihat juga yang dikutip Sumarto, Hlm 4.

3. Konflik nilai yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi atau agama/kepercayaan.
4. Konflik hubungan yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi buruk atau salah, dan pengulangan perilaku negatif.
5. Konflik data yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.

Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di kabupaten Nagan Raya adalah:

- 1). Adanya salah satu pihak yang mengklaim bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah milik pihak tersebut dengan batas tanaman yang telah ada. Tanah merupakan warisan turun temurun yang ditinggalkan oleh leluhur dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanah yang dimiliki harus diberikan tanda batas atau patok sebagai tanda luas dan lebar dari tanah tersebut. Jika ada tanda batas atau patok (Tanaman Umur Panjang Atau Sungai) maka pihak lain tidak dapat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya sehingga apabila ada pihak lain yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya maka akan diselesaikan pada sidang adat yang dipimpin oleh Ketua Adat desa setempat.

2). Batas-batas yang digunakan bergeser sehingga mengurangi luas tanah si pemilik. Batas-batas yang telah ada pada batas tanah merupakan bukti bahwa tanah tersebut ada pemiliknya. Dari batas tersebut dapat diketahui lebar dan luas tanah tersebut. umumnya karena batas yang digunakan tidak permanen maka batas-batas tersebut dapat bergeser atau hilang sama sekali. Jika terjadi pergeseran, jalan menyelesaikannya adalah memasang kembali batas-batasnya dengan disaksikan orang-orang yang bertempat tinggal dekat dengan tanah dan para aparaturnya adat dan desa setempat.

Ummul Khaira menjelaskan tentang awal mula penyebab masalah pertanahan yang akhirnya menjadi sebuah sengketa tanah di Nagas Raya, hal itu disebabkan kurang teraturnya administrasi pertanahan masa lalu, menyimpangkannya struktur penguasaan dan pemilikan tanah, sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif, meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga tanah tidak dapat dikendalikan karena ulah mafia tanah.³⁸

Beliau juga mengatakan bahwa penyebab terjadinya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor: yaitu Faktor Hukum dan Faktor Non-Hukum. Faktor Hukum meliputi : tumpang tindih peraturan, regulasi kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit. Sementara Faktor Non-Hukum meliputi: tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah tinggi, serta bertambahnya kesadaran masyarakat

³⁸ Hasil Wawancara Ibu Ummul Khaira, S.H., M.H. Plt. Kasi pengendalian dan penanganan sengketa pada Tanggal 23 Maret 2024 Di Kabupaten Nagas Raya.

meningkat.³⁹

Adapun faktor lain penyebab terjadinya sengketa pertanahan di Kabupaten Nagan Raya karena faktor tanah ditelantarkan, faktor tidak jelasnya batas tanah, faktor tidak tertibnya Administrasi Pertanahan, faktor ekonomi, dan faktor sempitnya lahan masyarakat.⁴⁰

Konflik antara PT dengan masyarakat membawa pengaruh buruk untuk masyarakat yakni kerugian dengan terhambatnya mata pencaharian akibat tanah garapan telah diserobot oleh pihak PT. Emosional masyarakat yang terus diwariskan kepada penerusnya. Selain itu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang tidak efektif dalam menyelesaikan konflik tersebut serta keberadaan PT tersebut dianggap masyarakat setempat penyebab sering banjir dan limbah kelapa sawit juga sudah mencemari pemukiman warga. Bagi pihak PT konflik ini berpengaruh pada terhambat jalannya aktivitas dalam pengelolaan sawit, kerugian dana untuk membiayai fasilitas yang dirusak serta tidak adanya dukungan penuh oleh rakyat setempat.⁴¹ Konflik ini juga memiliki dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat yang terlibat. Dampak tersebut meliputi kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, ketegangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia.⁴²

³⁹ Hasil Wawancara Ummul Khaira, S.H., M.H Plt. Kasi pengendalian dan penanganan sengketa pada Tanggal 23 Maret 2024 Di Kabupaten Nagan Raya.

⁴⁰ Hasil Wawancara bersama Bapak Jamali selaku masyarakat pada tanggal 25 Maret 2024 di Kediaman beliau Di Kabupaten Nagan Raya.

⁴¹ Hasil Wawancara bersama Bapak Jamali selaku masyarakat pada tanggal 25 Maret 2024 di kediaman beliau Di Kabupaten Nagan Raya.

⁴² Hasil Wawancara bersama Bapak Aris selaku masyarakat pada tanggal 27 Maret 2024 di Kediaman Beliau Di Kabupaten Nagan Raya.

3. Strategi Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya

Strategi merupakan sebuah faktor penting dalam sebuah usaha penyelesaian sengketa pertanahan. Strategi tersebut merupakan sebuah perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dari sasaran tertentu. Strategi dalam menyelesaikan sebuah perkara mempunyai peran penting terhadap kesuksesan pada suatu sengketa.

Cara penyelesaian sengketa tanah melalui Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Nagan Raya yaitu kasus tentang pertanahan yang mana timbul karena adanya klaim/pengaduan/keberatan dari masyarakat (Perorangan/Badan Hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah di tetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Nagan Raya, serta keputusan Pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanya klaim tersebut, mereka ingin mendapatkan penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut dengan koreksi seta merta dari Pejabat yang berwenang terhadap hal tersebut. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (Sertifikat / Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada Kepala Badan Pertanahan.

Kasus Pertanahan meliputi beberapa macam antara lain :

1. Mengenai masalah status tanah,

2. Masalah kepemilikan
3. Masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya.

Setelah menerima pengaduan dari masyarakat tersebut, pejabat yang berwenang menyelesaikan masalah ini mengadakan penelitian dan pengumpulan data terhadap berkas yang di adukan tersebut. dari hasil penelitian ini dapat di simpukan sementara apakah pengaduan tersebut dapat di proses lebih lanjut atau tidak. Apabila data yang disampaikan secara langsung ke Badan Pertanahan Nasional itu masih kurang jelas atau kurang lengkap.

Maka Badan Pertanahan Nasional akan meminta penjelasan di sertai dengan data serta saran ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya dimana letak tanah yang bersengketa itu berada. "Bilamana kelengkapan data tersebut telah dilengkapi, maka selanjutnya di adakan pengkajian Kembali terhadap suatu masalah yang telah diajukan tersebut yang meliputi dari segi prosedur, kewenangan dan penerapan hukumnya. Karena kepentingan masyarakat (Perorangan Atau Badan Hukum) yang berhak atas bidang tanah yang diklaim tersebut mendapat perlindungan hukum, maka apabila dipandang perl setelah Kepala Kantor Pertanahan setempat mengadakan penelitian dan apabila dari keyakinannya memang harus distatus quokan, dapat dilakukan pemblokiran atas tanah sengketa. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 Januari 1992 Nomor 110 sampai 150 perihal Pencabutan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 16 Tahun 1984.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, apabila Kepala Kantor

Pertanahan setempat hendak melakukan tindakan status quo terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan (Sertifikat/Surat Keputusan Pemherian Hak Atas Tanah) seharusnya bertindak lebih hati-hati lagi dan mempehatikan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang mana antara lainnya ialah asas kecermatan dan ketelitian, asas keterbukaan (Fair Play), asas persamaan didalam melayani kepentingan masyarakat dan lebih memperhatikan lagi kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak PT. Fajar Baizury & Brothers sebagai tergugat dan masyarakat gampong sebagai penggugat dan disaksikan oleh Koramil, Kapolsek, tokoh adat gampong, ketua pemuda dan anggota DPRK Nagan Raya. Adapun peran dari perangkat kecamatan tersebut hanya bersifat mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan mengambil kesepakatan yang dapat memberikan maslahat bagi kedua belah pihak, dan hasil yang dicapai merupakan jalan tengah untuk menyelesaikan perselisihan dengan berbagai pertimbangan sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara , pihak kecamatan Memberikan solusi bahwasanya pihak perusahaan bersedia membayarkan peunayah dari tanah masyarakat Nagan Raya yang telah mereka garap selama ini. Perusahaan bersedia membayarkan peunayah kepada masyarakat yang lahannya telah di garap oleh PT. Fajar Baizury & Brothers dengan harga 25 juta/Ha jika pada lahan tersebut ditumbuhi sawit, dan jika tidak ditumbuhi sawit maka akan dibayarkan sebesar 15 juta/Ha. Dalam hal ini pihak perusahaan sudah membayarkan ganti rugi sebesar 80% dari total 313 Ha lahan yang dibayarkan, dan masih ada tersisa sekitar 10 masyarakat yang belum menerima peunayah dari

pihak perusahaan. Pihak PT. Fajar Baizury juga telah memberikan kompensasi sebesar 4 juta/Kepala Keluarga yang tinggal di gampong Cot Rambong yang langsung diberikan di Kantor Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam menyelesaikan sengketa pertanahan memiliki dua jalur yaitu dengan **Jalur Litigasi (Peradilan)** dan **Jalur Nonlitigasi (Musyawarah)**, Jalur Non Litigasi ini adalah merupakan cara penyelesaian perkara di luar pengadilan Sedangkan jalur Litigasi, adalah jalur peradilan.⁴³

1. Jalur Litigasi (Peradilan)

Pada dasarnya setiap sengketa dalam upaya penyelesaiannya harus melalui jalur peradilan/litigasi. Telah diketahui bahwa litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan.

Apabila sengketa tanah itu diselesaikan melalui jalur Litigasi, maka lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah sesuai dengan kompetensinya, yaitu melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), apabila sengketa tanah tersebut menyangkut hak kepemilikan atas tanah, melalui Peradilan Tata Usaha Negara, apabila menyangkut sengketa terhadap putusan Tata Usaha Negara Pejabat BPN, misalnya prosedur penerbitan sertifikat tanah.

2. Nonlitigasi (Musyawarah)

Penyelesaian sengketa tanah melalui proses Nonlitigasi (Luar Peradilan)

⁴³ Hasil Wawancara Ibu Ummul Khaira, S.H., M.H. Plt. Kasi pengendalian dan penanganan sengketa pada tanggal 25 Maret 2024 Dikabupaten Nagan Raya.

adalah solusi yang paling diinginkan, karena tidak membutuhkan banyak uang dan tampaknya cepat. Penyelesaian sengketa melalui jalur non peradilan dapat dilakukan melalui: lembaga adat, lembaga swasta, Kelurahan/Desa dan Kantor Pertanahan merupakan salah satu lembaga yang dapat menyelesaikan perkara di bidang pertanahan, termasuk melalui mediasi. ⁴⁴Dalam arbitrase melalui arbitrase di Kantor Negara, prinsip win-win solution diutamakan, yaitu sengketa wilayah harus ditangani secara cermat dan hati-hati. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan jika sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik dengan mencabut penyelesaian secara hukum, sedangkan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan apakah penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dalam suatu rapat yang diselesaikan secara langsung oleh para pihak selama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara Salah satu solusi dalam penyelesaian alternatif sengketa pertanahan yaitu dengan jalur mediasi, Untuk tercapainya kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang bersengketa maka haruslah dilakukan dengan cara mediasi karena hal ini merupakan salah satu pengupayaan dalam menyelesaikan suatu sengketa pertanahan. Dalam hal ini penyelesaian dengan cara musyawarah merupakan proses yang dianggap praktis, cepat, biaya

⁴⁴ Hasil Wawancara Ummul Khaira, S.H., M.H. Plt. Kasi pengendalian dan penanganan sengketa pada Tanggal 23 Maret 2024 Di Kabupaten Nagan Raya.

ringan, dan juga menghasilkan putusan yang adil kepada pihak yang bersengketa dalam mencari solusi yang terbaik.⁴⁵ Perintegrasian musyawarah ini masuk pada proses yang ada di pengadilan dan telah menjadi suatu instrumen yang efektif dalam menyelesaikan suatu penumpukan masalah yang berada di pengadilan dan juga akan memberikan kekuatan dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian Sengketa di samping proses acara pengadilan yang bersifat adjudikatif (Memutus). Orang yang (Merasa) dirugikan orang lain dan ingin mendapatkan kembali haknya, harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku baik melalui litigasi (pengadilan) maupun alternative penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) ADR dan tidak boleh main hakim sendiri (Eigerichting).

Berdasarkan hasil wawancara Tahap penyelesaian yang dilakukan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional), adalah tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya adalah dengan adanya pengaduan, diberikan undangan untuk memberikan fasilitasi, setelah mengetahui masalahnya barulah pihak yang satu lagi diundang untuk dipertemukan antara kedua belah pihak, turun lapangan pada hari yang tidak bersamaan, mediasi terakhir, bertanya kepada pengadu apa keinginannya, ketika keinginan kedua belah pihak tidak dapat dikabulkan mediasi gagal.⁴⁶

Proses penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan adalah melalui

⁴⁵ Hasil Wawancara Ummul Khaira, S.H., M.H. Plt. Kasi pengendalian dan penanganan sengketa pada Tanggal 23 Maret 2024 Di Kabupaten Nagan Raya.

⁴⁶ Hasil Wawancara Ummul Khaira, S.H., M.H. Plt. Kasi pengendalian dan penanganan sengketa pada Tanggal 23 Maret 2024 Di Kabupaten Nagan Raya.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam bahasa Inggris disebut Alternative Disputes Resolution (ADR), dapat dilakukan melalui Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Fasilitasi, Penilaian Para Ali Arbitrase.

Berdasarkan hasil wawancara mediator memiliki peran yang bersifat positif sehingga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah tersebut. Mediator dalam hal ini tidak dapat berpihak pada siapapun, karena peran mediator tidak hanya mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan perundingan tetapi mediator juga berperan untuk memberikan motivasi dan berbagai usulan kepada pihak yang bersengketa.⁴⁷

Berdasarkan uraian kasus di atas dapat dilihat bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah para pihak memiliki prinsip menang sendiri artinya susah untuk bisa di tenangkan, kurang kepuasan serta emosional yang tidak bisa dikendalikan terlihat tidak mempunyai iktikad baik untuk berdamai dan tidak hadir ketika pemanggilan pertama dari mediator. Sejatinya para pihak harus mempunyai iktikad baik untuk bisa dilakukan mediasi sehingga menemukan kesepakatan. Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) menyatakan para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib dalam menempuh mediasi dengan iktikad baik. Kemudian dari pihak mediator harus memiliki kemampuan psikologis dan komunikasi yang baik untuk memengaruhi para pihak berdamai menenangkan ketika para pihak emosi dan tidak kondusif pada saat proses mediasi, bersikap netral kepada kedua belah pihak sehingga memberikan

⁴⁷ Hasil Wawancara Ummul Khaira, S.H., M.H. Plt. Kasi pengendalian dan penanganan sengketa pada Tanggal 23 Maret 2024 Di Kabupaten Nagan Raya.

kesempatan yang sama dalam menyampaikan permasalahan kedua belah pihak.

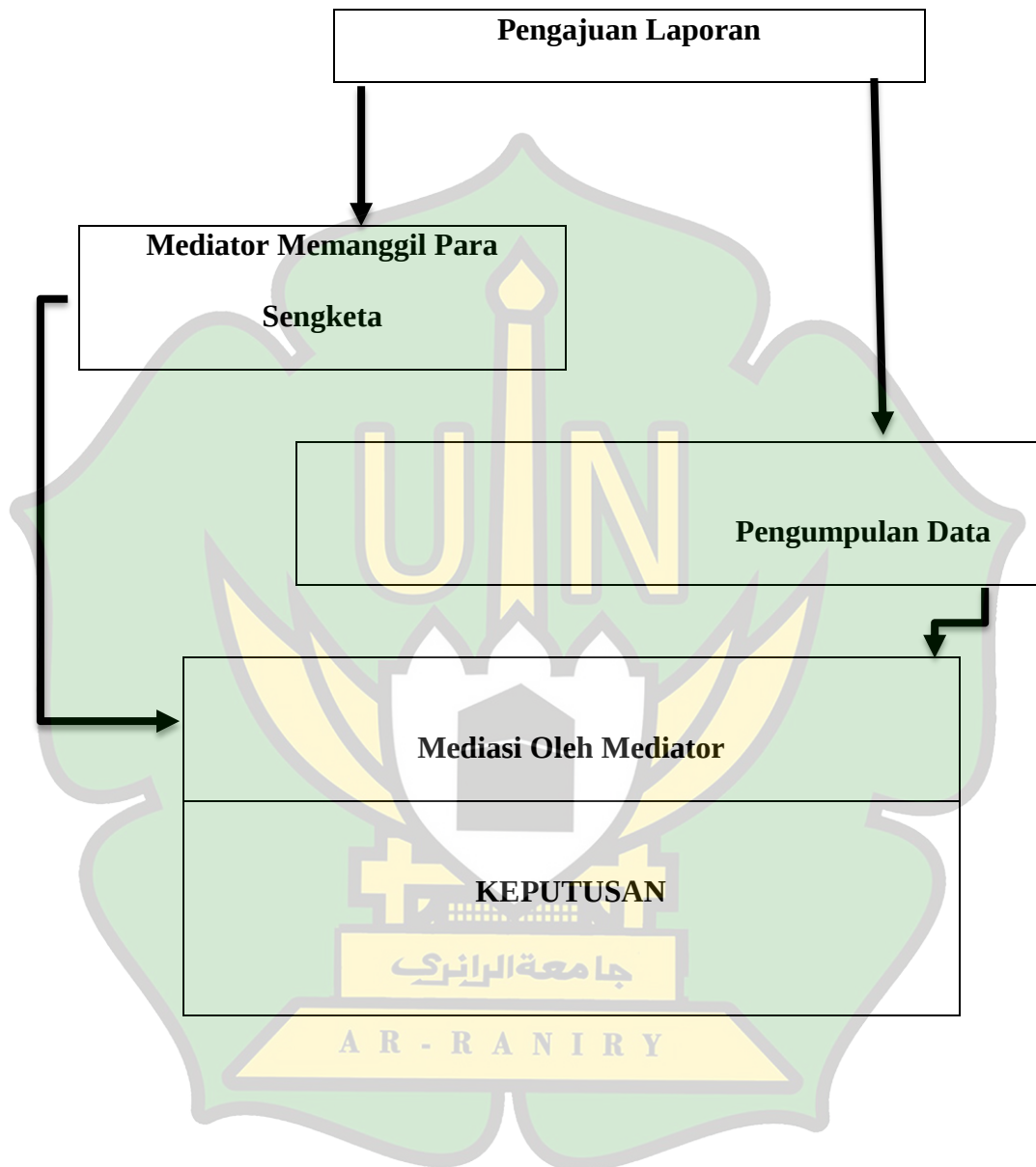
Dalam sebuah penyelesaian pastinya tidak terlepas dari suatu hambatan atau kendala, dalam sebuah wawancara hambatan yang terjadi dalam sebuah penyelesaian yaitu Legalitas kepemilikan lahan masyarakat yang kurang jelas. Keadaan tanah yang dilaporkan tidak sesuai antara yang dituntut dengan kenyataan yang ada dilapangan (Luas Maupun Batas – Batasnya). Tuntutan tanpa adanya bukti-bukti kepemilikan yang jelas. Perbedaan tuntutan dari masyarakat (Ada Yang Minta Ganti Rugi Dan Minta Dibuatkan Kebun Plasma). Pihak perusahaan sangat sulit untuk mengakomodir tuntutan masyarakat (Karena Biasanya Mereka Memilih Menempuh Jalur Hukum). Pengaruh pihak ketiga yang tidak mengerti duduk permasalahannya.⁴⁸

Langkah pemerintah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan yang ada di Nagan Raya, yaitu bisa dilakukan dengan pendaftaran tanah yang saat ini terus digencarkan ATR/BPN melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan reforma Agraria, masyarakat agar memiliki kesadaran penuh serta bijak dalam melakukan pengurusan surat administrasi.⁴⁹

⁴⁸ Hasil Wawancara Ummul Khaira, S.H., M.H. Plt. Kasi pengendalian dan penanganan sengketa pada Tanggal 27 Maret 2024 Di Kabupaten Nagan Raya.

⁴⁹ Hasil Wawancara Ummul Khaira, S.H., M.H. Plt. Kasi pengendalian dan penanganan sengketa pada Tanggal 28 Maret 2024 Di Kabupaten Nagan Raya.

Tabel : Struktur Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Nagan Raya



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu Faktor Hukum Dan Faktor Non-hukum. Faktor Hukum meliputi : tumpang tindih peraturan, regulasi kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit, faktor tanah ditelantarkan, faktor tidak jelasnya batas tanah, faktor tidak tertibnya administrasi pertanahan Sementara. Faktor Non-Hukum meliputi: nilai ekonomis tanah tinggi, faktor ekonomi, serta bertambahnya kesadaran masyarakat meningkat. Adapun faktor lain penyebab terjadinya sengketa pertanahan di Kabupaten Nagan Raya, faktor sempitnya lahan masyarakat.
2. Strategi Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Nagan Raya dalam menyelesaikan sengketa pertanahan memiliki dua jalur yaitu dengan Jalur Litigasi (Peradilan) dan Jalur Non-Litigasi (Musyawarah), Jalur Non Litigasi ini adalah merupakan cara penyelesaian perkara di luar pengadilan Sedangkan jalur Litigasi, adalah Jalur Peradilan, Salah satu solusi dalam penyelesaian alternatif sengketa pertanahan yaitu dengan mediasi, Untuk tercapainya kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang bersengketa maka haruslah dilakukan dengan cara mediasi karena hal ini merupakan salah

satu pengupayaan dalam menyelesaikan suatu sengketa pertanahan. Dalam hal ini penyelesaian dengan cara musyaawarah merupakan proses yang dianggap praktis, cepat, biaya ringan, dan juga menghasilkan putusan yang adil kepada pihak yang bersengketa dalam mencari solusi yang terbaik.

B. SARAN

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dan merasa masih jauh dari kata kesempurnaan baik itu dari data- data, hasil dari wawancara yang dilakukan di lapangan ataupun dalam penulisan sehingga tulisan ini belum luas, menyeluruh, teliti dan meliputi banyak hal. Untuk itu penulis sangat berharap mendapat kritik dan saran yang bersifat membangun, agar penulisan dapat diperbaiki :

1. Disarankan kepada Badan Pertanahan Nasional agar lebih bijak dalam menyelesaikan sebuah sengketa sehingga menjadi mediator tanpa berpihak kemanapun.
2. Bagi masyarakat harus menyadari dengan tanah tanah yang ada disekitarnya, kalau memang bukannya haknya jangan ditempati atau diserobot, dan bagi masyarakat yang belum mengurus adminstrasi agar segera mengurus agar tidak terjadinya sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Hambali Thalib, “*Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*” Jakarta : Kencana Media Group, 2009. Hlm 6
- Lilis Wahidatul Fajriyah, Skripsi: “*Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Tahu Bako Ibu Pudji Ungaran dalam Perspektif Ekonomi Islam*” (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hal 33
- Stephen P. Robbins, 1996, *Organizational Behavior, Concepts, Controversies, Applications*, prentice-hall International Editions, USA, Bernhard Limbong, Op.Cit, hlm. 39.
- Maria S. W. Sumardjono, 2011, *Reorientasi Kebijakan Pertanahan*, Penerbit Kompas, yang dikutip oleh Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, hlm. 65.
- Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: universitas terbuka 1994).
- https://www.academia.edu/10230865/Sengketa_Tanah, diakses pada tanggal 10 Januari 2024
- Sengketa Pertanahan tersebut, terdiri dari : K-1 820, K-2 93, K-3 793, K-4 508, dan K- 5 176.
- Kecamatan Darul Makmur pada Tahun 2012 tercatat 8 kasus yang dilaporkan masyarakat ke Camat dan pada Tahun 2013 meningkat menjadi 12 kasus. Lihat Rekapitulasi Laporan Sengketa Tanah Masyarakat dan Penyelesaiannya Tahun 2012 dan 2013.
- M. Dayat, Strategi Pemasaran dan Optimalisasi Bauran Pemasaran dalam merebut Calon Konsumen Jasa Pendidikan, *Jurnal Mu'allim* Vol.1, No.2, 2019, 302
- <http://digilib.unnes.ac.id>, diakses pada tanggal 11 Januari 2024
- Saryono, dalam Nursapia, *Penelitian Kualitatif* (Wal Ashi Publising, 2020). Hlm. 123
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Yogyakarta, Sukses Offset, 2010), 175
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 39

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 188.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), 248

Sugiyono, *Metode Peneltian Managemen*, 402

Deno Pangestu, Anwar Yoesof, Zainal Abidin. (2018). *Konflik Tanah Antara PT. Fajar Baizury Dengan Masyarakat Desa Cot Rambong Kecamatan Kuala pesisir Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah*

Syaiful Azam, “Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria” Makalah Fakultas Hukum USU – Digitized by USU Digital Library, 2003.

Elfachri Budiman, “Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)” Jurnal Hukum USU Vol. 01. No.1, Tahun 2005.

Maria S.W. Sumardjono, “Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya” Jakarta : Kompas, 2008. Hlm 112-113. Lihat juga yang dikutip Sumarto

Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998),

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), .

Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993),

Hasim Purba, “Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan” Jurnal Law Review, V. X No 2. UPH, 2010.

Widiyanto, “Potret Konflik Agraria di Indonesia” Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN, Nomor 37 Tahun 12, April 2013.

Badan Pertanahan Nasional, Op. Cit. Diakses pada tanggal 12 Desember 2013. [http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan- Kasus-Pertanahan](http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan).

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 4 dan 16 Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA).



DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa Yang Melatar Belakang Terjadinya Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Nagan Raya ?
2. Apa Saja Strategi Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Di Nagan Raya ?
3. Bagaimana Kebijakan Penyelesaian Sengketa Tanah Di Terapkan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa ?
4. Siapa Saja Yang Terlibat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Nagan Raya?
5. Apa Saja Langkah Langkah Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Pertanahan Di Nagan Raya ?
6. Apa Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Di Kabupaten Nagan Raya ?



DAFTAR GAMBAR



Gambar 1 : Wawancara Bersama Ibu Ummul Khaira (Plt. Kasi Di BPN)



Gambar 2 : Wawancara Bersama Bapak Jamali Di Kediannya



Gambar 3 : Wawancara Bersama Bapak Aris Di Kediannya



Gambar 4 : Foto Di Depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (Nagan Raya)



Gambar 5 : Wawancara Dengan Bagian Administrasi BPN Nagan Raya



Gambar 5 : Wawancara Dengan Bapak Reza Di Kediannya



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH**

Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue–Nagan Raya
Telp. 0655-7141001 email : kantah.naganraya@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: 114/Sket-11.15.UP.02.01/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Indri Yanti, S.E., M.Si
NIP : 19861130 200912 2 005
Pangkat/Gol : Penata/III.c
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Unir Kerja/Instansi : Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Irhamni Hasbun Syahputra/180801048
Semester/Jurusan : XII/Ilmu Politik
Alamat Sekarang : Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Telah melaksanakan penelitian ilmiah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya dalam rangka penulisan skripsi dengan judul Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Nagan Raya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Suka Makmue, 20 Maret 2024

Kepala Subbagian Tata Usaha
Kantor Pertanahan
Kabupaten Nagan Raya

Sri Indri Yanti, S.E., M.Si
NIP. 198611302009122005

Melayani, Profesional, Terpercaya



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-542/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Irhamni hasbun syahputra / 180801048**

Semester/Jurusan : XII / Ilmu Politik

Alamat sekarang : Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Nagan Raya*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Maret 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 18 September
2024*

Eka Januar, M.Soc.Sc.